



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

**KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 59 /KEP/BAPPEDA-PPEPD/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025-2045**

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka untuk pembentukan Rancangan Peraturan Bupati perlu dibentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2045;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2045.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2045, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:
- a. Merencanakan rancangan Peraturan Bupati;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan rancangan Peraturan Bupati;
 - c. Mengkoordinasikan perumusan rancangan Peraturan Bupati;
 - d. Menyiapkan bahan perumusan bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati;
 - e. Melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Peraturan Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal *27 Januari* 2023
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : 59 /KEP/BAPPEDA-PPEPD/2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
 RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN
 JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN
 OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025-2045

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
 RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025-2045

- | | | |
|---------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Pengarah | : | 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir |
| 2) Ketua | : | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir |
| 3) Sekretaris | : | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir |
| 4) Anggota | : | 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
3. Sekretaris Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ilir
4. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ilir
5. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ilir
6. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ilir
7. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ilir
8. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir |

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR